



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX, NIK XXXXX tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 10 November 1930, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik ah48@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H. dan kawan Advokat pada pada Kantor Topan Nugraha, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan alamat domisili elektronik nugraha_topan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024 nomor 1829/2493/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 03 Juli 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 24 September 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 1947, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdra. XXXXX, di XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.- (Satu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jeka dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan istri pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, Suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Akta Kematian Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Agustus 2023;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Pengurusan di XXXXX (Persero) serta kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 1947, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugata;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Negara Indonesia atas nama Penggugat Nomor XXXXX tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor XXXXX tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Nomor XXXXX tanggal 06 Juni 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX bertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 03 Agustus 1947 Penggugat menikah dengan XXXXX di XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXX dan yang menjadi saksi adalah XXXXX dan Bapak XXXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.- (Satu Rupiah) tunai;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXX berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dengan XXXXX keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan XXXXX tinggal bersama di XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 03 Agustus 1947 Penggugat menikah dengan XXXXX di XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXX dan yang menjadi saksi adalah XXXXX dan Bapak XXXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.- (Satu Rupiah) tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXX berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dengan XXXXX keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan XXXXX tinggal bersama di XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX. tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan XXXXX telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, pada 03 Agustus 1947, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak XXXXX, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.- (Satu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan Bapak XXXXX, namun Penggugat dengan XXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan XXXXX tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Dindin Bin Empad dan Solehudin Bin Ahmad Gunwan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Biodata Penduduk Negara Indonesia atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXX dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Nomor XXXXX tanggal 06 Juni 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Penggugat dengan XXXXX belum tercatat di Wilayah XXXXX Sindangbarang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX bertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXX telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hokum Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur pada 03 Agustus 1947, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak XXXXX, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.- (Satu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan Bapak XXXXX, sebelum menikah Penggugat berstatus jejak dan XXXXX berstatus perawan, antara Penggugat dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan XXXXX, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan XXXXX,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan XXXXX telah menikah pada 03 Agustus 1947 di Wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXX, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan Bapak XXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.- (Satu Rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus jelek dan XXXXX berstatus perawan dan antara Penggugat dan XXXXX tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXXXX pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX.;
4. bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan XXXXX pada tanggal 03 Agustus 1947 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikah seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 03 Agustus 1947 Masehi jatuh pada hari Minggu bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1366 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan XXXXX yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 1947 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1366 Hijriyah di wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dandan Ridwan, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)